



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 505 -Rek dan SDA/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penetapan laba PDAM besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara kumulatif telah menunjukkan laba bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 900/235-A.U.K/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Perihal Permohonan Fasilitas Pembagian Dividen Tahun Buku 2023;
 2. Surat Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon Nomor : 900.1.13.2/166/Rek dan SDA tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Undangan (Rapat Kuasa Pemilik Modal terkait pembagian dividen terhadap laba Tahun Buku 2023;
 3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 900.1.13.2 / Kep. 505-Rek dan SDA/ 2024

TANGGAL : 10 Oktober 2024

TENTANG : PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DAFTAR RUGI/LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

URAIAN	REALISASI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2022
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Penjualan Air	77.597.081.100	64.517.149.810
Pendapatan Penj. Non Air	4.110.966.270	4.897.983.385
Jumlah Pendapatan Usaha	81.708.047.370	69.415.133.195
BIAYA LANGSUNG USAHA		
Biaya Sumber	4.549.415.309	5.899.701.932
Biaya Pengolahan	15.117.221.501	14.344.546.553
Biaya Transmisi & Distribusi	19.906.643.314	17.419.841.704
Jumlah Biaya Langsung Usaha	39.573.280.124	37.664.090.189
Laba Kotor Usaha	42.134.767.246	31.751.043.006
Beban Umum dan Administrasi	41.827.497.153	35.709.173.861
Laba Operasi	307.270.093	-3.958.130.855
Pendapatan (beban) diluar usaha		
Pendapatan lain-lain	1.195.104.363	5.339.287.894
Beban lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan di luar usaha	1.195.104.363	5.339.287.894

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

URAIAN	REALISASI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Laba (rugi) sebelum pajak	1.502.374.456	1.381.157.040
Beban Pajak Penghasilan Badan	-551.049.180	-445.086.620
Laba (Rugi) Bersih	951.325.276	936.070.420

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 505 -Rek dan SDA/2024
TANGGAL : 10 Oktober 2024
TENTANG : PENGESAHAN PENGGUNAAN LABA PERUMDA AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DAFTAR PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

NAMA BUMD	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK 31 DESEMBER 2023 (DALAM RUPIAH)	PAJAK (DALAM RUPIAH)	LABA/RUGI SETELAH PAJAK 31 DESEMBER 2023 (DALAM RUPIAH)	LABA YANG DI BAGIKAN (DALAM RUPIAH)	PEMILIK MODAL	CADANGAN	CSR	TANTTEM	DANA PENDIDIKAN DAN PENSUN	JUMLAH
					55%				17%	
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON	1.502.374.456	551.049.180	951.325.276	951.325.276	523.228.902	190.265.055	28.539.758	47.566.264	161.725.297	951.325.276

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 / 167 - Rek&SDA
Tanggal : 26 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penggunaan Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Tahun 2023.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,



DADANG PRIYONO, SE.,MPA

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.